



BUPATI TRENGGALEK

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 46 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENYEWAAN KIOS PASAR AGROBIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa dalam rangka pemanfaatan barang milik Daerah berupa kios pasar Agrobis agar dapat didayagunakan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, pendapatan asli desa, dan pendapatan asli daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyewaan Kios Pasar Agrobis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	Ir. MULYAHANDAKA

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	Ir. MULYAHANDAKA	

10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 26 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 4 Seri A);
12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri A);
13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri A);
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 103 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 103 Seri A) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 5 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYEWAAN KIOS
PASAR AGROBIS.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	Ir. MULYAHANDAKA	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
4. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Trenggalek.
7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
8. Pasar Agrobis adalah Pasar Agrobis Kabupaten Trenggalek di Kecamatan Kampak milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang hasil pengelolaannya dimasukkan sebagai pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
9. Panitia Pemasaran Kios Pasar Agrobis ,yang selanjutnya disebut Panitia, adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka penyewaan kios pasar agrobis Kabupaten Trenggalek.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	Ir. MULYAHANDAKA	

10. Penyewa kios pasar agrobis Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya disebut Penyewa, adalah warga masyarakat yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah mengikuti proses penetapan sebagai penyewa kios pasar agrobis Kabupaten Trenggalek.
11. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
12. Perjanjian sewa adalah suatu perjanjian antara pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penetapan tata cara penyewaan kios Pasar Agrobis ini adalah untuk memberikan pedoman tata cara penyewaan kios Pasar Agrobis Daerah.

Pasal 3

Tujuan penetapan tata cara penyewaan kios Pasar Agrobis ini adalah:

- a. untuk memberikan kepastian harga sewa atas penggunaan kios Pasar Agrobis Daerah; dan
- b. untuk memberikan kepastian pemilihan calon penyewa.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	Ir. MULYAHANDAKA	

BAB III
OBJEK DAN PERUNTUKAN

Pasal 4

Objek penyewaan kios Pasar Agrobis ini adalah kios sebanyak 48 (empat puluh delapan) unit pada Pasar Agrobis yang terletak di atas tanah kas Pemerintah Desa Bendoagung Kecamatan Kampak yang dibangun bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Tahun 2008 berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor : 999/PDN.1.1/11/2007 tanggal 5 November 2007.

Pasal 5

Denah lokasi objek penyewaan kios Pasar Agrobis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Kios pasar agrobis digunakan untuk:

- a. pemasaran jenis komoditi pertanian potensial daerah meliputi hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan serta fasilitas pendukung lainnya; dan/atau
- b. jenis usaha barang/jasa yang secara langsung maupun tidak langsung mendorong perkembangan kawasan perdagangan agrobis.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	Ir. MULYAHANDAKA	

BAB IV
HARGA DAN PEMBAYARAN UANG SEWA

Pasal 7

- (1) Harga sewa yang harus dibayar oleh Penyewa kepada Pemerintah Daerah untuk 1 (satu) unit kios dengan harga dasar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan atau sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per tahun.
- (2) Uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semuanya dibayar dimuka pada saat penandatanganan perjanjian sewa.
- (3) Uang Sewa dibayarkan pada Panitia yang selanjutnya disetorkan ke Kas Umum Daerah.
- (4) Jika ada calon penyewa membayar lebih tinggi dari harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka calon penyewa yang membayar lebih tinggi berhak terlebih dahulu memilih lokasi kios.

BAB V
CALON PENYEWA, PERSYARATAN DAN
TATA CARA SELEKSI

Pasal 8

- (1) Calon penyewa adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang mempunyai usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Calon penyewa diutamakan para pedagang yang secara nyata telah melakukan kegiatan perdagangan disekitar pasar dan sub terminal Kampak yang berdomisili di Daerah.
- (3) Bersedia mentaati segala ketentuan dalam perjanjian sewa dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	Ir. MULYAHANDAKA	

Pasal 9

- (1) Calon penyewa mengajukan permohonan untuk menyewa kios Pasar agrobis kepada Bupati melalui Panitia dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan melampirkan:
 - a. fotocopy KTP yang dilegalisir oleh Kepala Desa; dan
 - b. surat pernyataan bersedia mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi administrasi oleh Panitia.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam daftar nominatif sebagai dasar dilakukan seleksi.

Pasal 10

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan dengan cara seleksi tertutup.
- (2) Calon penyewa yang telah ditetapkan dalam daftar nominatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) mengajukan penawaran minimal sebesar harga dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (3) Calon penyewa yang mengajukan penawaran paling tinggi berhak mendapatkan kesempatan pertama untuk memilih lokasi kios disusul oleh calon penyewa berikutnya.
- (4) Dalam hal ditemukan 2 (dua) atau lebih calon penyewa yang mengajukan penawaran dengan nilai yang sama maka dilakukan dengan cara undian untuk penentuan kesempatan memilih lokasi.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	Ir. MULYAHANDAKA	

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 11

- (1) Jangka waktu sewa adalah 1 (satu) tahun.
- (2) Setelah habis jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan perubahan perjanjian.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN PENYEWA
Pasal 12

Hak penyewa adalah:

- a. mendapatkan dokumen perjanjian sewa dan Keputusan Bupati mengenai penetapan penyewa kios Pasar Agrobis; dan
- b. memperoleh hak menempati kios yang ditetapkan oleh panitia.

Pasal 13

Kewajiban Penyewa adalah:

- a. membayar uang sewa selama masa sewa 1 (satu) tahun.
- b. mentaati segala peraturan penyewaan kios yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- c. menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan selama pemakaian kios.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	Ir. MULYAHANDAKA	

BAB VIII
PENGALIHAN HAK SEWA

Pasal 14

Hak sewa dapat dialihkan dengan ketentuan:

- a. bila Penyewa pertama meninggal dunia sebelum habis masa sewa, maka hak sewa menjadi hak ahli waris yang sah sampai dengan masa sewa berakhir setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. hak sewa dapat dialihkan kepada pihak lain oleh Penyewa semula kepada penyewa berikutnya setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan membayar pengalihan hak sewa kepada Pemerintah Daerah paling rendah sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan dibayar pada saat pengalihan hak sewa.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Bagi 2 (dua) orang penyewa yang sudah mendaftar dan membayar uang muka sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, ditetapkan sebagai pemenang dan selanjutnya harga sewa dan pembayaran uang sewa disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Sisa jumlah uang sewa yang telah dibayarkan akan dikompensasi menjadi jangka waktu sewa.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	Ir. MULYAHANDAKA	

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 53 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyewaan Kios Pasar Agrobis Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 255), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 24 Mei 2012

BUPATI TRENGGALEK,


IR. MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 24 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,




SUKIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2012 NOMOR 18

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	Ir. MULYAHANDAKA	

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
 NOMOR 46 TAHUN 2012
 TENTANG
 TATA CARA PENYEWAAN KIOS PASAR AGROBIS

DENAH LOKASI KIOS PASAR AGROBIS



PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH, M.Si	
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	Ir. MULYAHANDAKA	

BUPATI TRENGGALEK,
 MULYADI WR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 46 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PENYEWAAN KIOS PASAR
AGROBIS

FORMAT PERMOHONAN SEWA

	Trenggalek,	2012
	Kepada	
Perihal : Permohonan Sewa Kios, Pasar Agrobis	Yth. Bpk. Bupati Trenggalek Cq. Panitia Pemasaran Kios Pasar Agrobis di TRENGGALEK	
Yang bertanda tangan dibawah ini:		
N a m a	:	
No. KTP	:	
Pekerjaan	:	
Alamat	:	
No Telp. / HP	:	
Jenis dagangan	:	
Bersama ini mengajukan permohonan untuk menyewa Kios Pasar Agrobis dan saya bersedia/sanggup untuk mentaati ketentuan yang dipersyaratkan dalam sewa menyewa Kios Pasar Agrobis.		
Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan persyaratan:		
1. Foto Copy KTP sebanyak 1 (satu) lembar yang dilegalisir oleh Kepala Desa; dan		
2. Surat Pernyataan bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).		
Demikian permohonan ini disampaikan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.		
Pemohon,		
Materai Rp. 6.000,-		

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	2
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	Ir. MULYAHANDAKA	

 **BUPATI TRENGGALEK,** 

2 MULYADI WR

**LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR ⁴⁶ TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PENYEWAAN KIOS PASAR
AGROBIS**

FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

No. KTP :

Pekerjaan :

Alamat :

No Telp. / HP :

Jenis dagangan :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup untuk mentaati ketentuan yang dipersyaratkan dalam sewa menyewa Kios Pasar Agrobis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Trenggalek, 2012

Yang menyatakan,

Mareai Rp. 6.000,-

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	Ir. MULYAHANDAKA	

BUPATI TRENGGALEK,


MULYADI WR